

# SK PENDIRIAN



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muckhtar No. 01 Telepon (0725) 26212  
Gunung Sugih - 34163

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.5/ 395 /03/D.I/2011

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN SMK PESANTREN BUSTANUL ULUM KECAMATAN KALIREJO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu program pemerintah "SMK BISA" dan pelayanan kebutuhan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di kecamatan Kalirejo khususnya pelayanan kebutuhan pendidikan santri pondok pesantren Bustanul Ulum, Lembaga Perguruan Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo memangang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tentang Persetujuan Pendirian SMK Pesantren Bustanul Ulul Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
  - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Perguruan Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo Nomor 01/P.BU/S.II/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;  
2. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Pesantren Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo Nomor : 421.5/345.a/03/D.1/2011 tanggal 30 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan ijin tetap kepada Lembaga Perguruan Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk mendirikan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :  
a. Nama : SMK PESANTREN BUSTANUL ULUM  
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.04.058  
c. Kampung : SRIDADI  
d. Kecamatan : KALIREJO  
e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH  
f. Provinsi : LAMPUNG

KEDUA

- : Kepada lembaga perguruan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah, dan penyelenggarannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;

KETIGA

- : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

- : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian ijin ini akan diebut kembali;

KELIMA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;

KEENAM

- : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 06 April 2011



Tembusan yang terhormat :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
3. Inspektor Kabupaten Lampung Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Muckhtar No. 01 Telepon (0725) 26212  
Gunung Sugih – 34163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 421.5/ 1521 /03/D.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN MEMBUKA KOMPETENSI KEAHLIAN  
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)  
PADA SMK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM KECAMATAN KALIREJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka berpartisipasi dan mendukung program perhentian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina moral agama serta menanamkan akhlak mulia demi menuju generasi yang taqwa, cerdas dan trampil;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di bidang kejuruan yang terkait dengan teknologi komputer, SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah membuka kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tentang Persetujuan membuka kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;  
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Memperhatikan :  
- Surat Kepala SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Nomor : 058/062/I.12.03/SMK.PBU/KJ/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 Perihal Permohonan Izin Membuka Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan izin kepada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk membuka jurusan baru dengan rincian sebagai berikut :  
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika  
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
- KEDUA : Kepada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraan menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diacak perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 11 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DINAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

NIP 19600705 198401 1 002

Tambusan Yth.

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;

LEMBAGA PERGURUAN BUSTANUL 'ULUM  
PONDOK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM  
SRIDADI KECAMATAN KALIREJO LAMPUNG TENGAH

Alamat : Jln. KH. Adnan Sridadi III Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Telp. (0729) 320.819

SURAT KEPUTUSAN  
PENGASUH PONDOK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM KALIREJO  
Nomor : 001/PONPES.BU/LT/S/VII/2011.


TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
PADA SMK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM KALIREJO  
PERIODE TAHUN 2011-2014

- ang : 1. Untuk kelancaran mekanisme di SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Lampung Tengah, perlu ditunjuk dan ditetapkan Kepala Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan  
2. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Kepala Sekolah di SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
- 621 : 1. AD'ART Pondok Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo  
maikán : Hasil Rapat Pengurus PONPES Bustanul 'Ulum Kalirejo pada tanggal 06 Juli 2011 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN

- 978 : Mengangkat sdr. Muhamad Faqzan, S.Pd. M.Pd sebagai Kepala Sekolah pada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Periode tahun 2011-2014  
: Asli Surat Keputusan ini disampaikan dan mengamanatkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.  
: Kepada yang bersangkutan berhak mendapat honorarium ataupun tunjangan sesuai dengan peraturan (ketentuan) yang berlaku di SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah  
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 10 Juli 2014.  
: Apabila dikenal hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KALIREJO  
PADA TANGGAL : 10 Juli 2011.



KH. MUHAMMAD YASIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN

Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1, Jakarta 10270  
Telepon: 573-1177 Fax: 572-1243 e-mail: pdsp@kemdiknas.go.id



### Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah : SMKS PESANTREN BUSTANUL ULUM  
Alamat : Jl. KH Adrungi, Kp. Sridadi  
Desa/ Kelurahan : Sridadi Kode Pos : 34174  
Kecamatan : Kalirejo  
Kabupaten/Kota : Lampung Tengah  
Provinsi : Lampung  
No. SK/Izin Pendirian : 38  
Tanggal : 04 Maret 2009  
No. SK/Izin Operasional : 421.5/395/03/D.1/2011  
Tanggal : 06 April 2011

Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69755172





NPWP : 30.156.290.4-321.000  
BEND. SMK PESANTREN BUSTANUL ULLAM  
JL. KH. ADRONGI, RT 003 RW 003,  
SRIDADI, KALIREJO, +  
LAMPUNG TENGAH

TERDAFTAR : 26-06-2013

### PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
  - NPWP agar dicantumkan dalam hal bantahan dengan dokumen perpajakan.
  - Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru

www.pajak.go.id  500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA.